

**PERAN PENGADILAN NEGERI BELOPA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

ISRAYANI NAHIR

17 0302 0024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERAN PENGADILAN NEGERI BELOPA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

ISRAYANI NAHIR
17 0302 0024

Pembimbing :

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Israyani Nahir

Nim : 17 0302 0024

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Israyani Nahir

NIM. 17 0302 0024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Peran Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perspektif fiqh siyasah* yang ditulis oleh *Israyani Nahir* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703020024, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat*, tanggal *30 Agustus 2024* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 14 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si | Penguji II | (.....) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S. HI., M. HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

an Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.HI
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perspektif fiqh siyasah” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum tata negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Spesial kepada kedua orang tua saya tercinta, almarhum ayah saya Nahir dan ibu saya Masati yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moral, materil maupun spiritual kepada saya.
2. Kepada suami tercinta Haerul dan anak ku tersayang, terima kasih sudah kebersamai selama ini selama pengurusan skripsi saya .

3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.a.
5. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.HI., Dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Neagar IAIN Palopo Syamsuddin, SHI., M. HI., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
6. Pembimbing I, H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag., dan pembimbing II, Nirwana halide, S.HI., M.H. yang telah memberikan waktu, bimbingan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Penguji I, Dr. Anita marwing, S.HI., M.HI, dan penguji II Rizka Amelia Armin, S. IP., M.Si . yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini serta seluruh staff yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
9. Terkhusus sahabat saya, Firda Anisa, Hasnita, Alam sari yang telah banyak membantu dan mendorong saya agar cepat selesai.
10. Kepada seluruh teman-teman saya di Hukum Tata Negara khususnya kelas HTN A, yang senantiasa memberi bantuan, dukungan dan semangat selama kuliah.

Penulis menyadari bahwa karya ini terlahir dari ketidaksempurnaan, dengan ini penulis berharap saran dan kritik demi kebaikan karya ini di masa mendatang. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Saluinduk, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

ISRAYANI NAHIR

NIM 17.03.02.0024

PEDOMAN PENULISAN ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

2. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دِينَ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

3. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= Subhanahu Wa Ta'ala
saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
Q.S .../...: 4	= Q.S al-Baqarah/2: 4 atau Q.S Ali 'Imran/3: 4
H.R	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xiii
DAFTAR HADIST	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	11
1. Bantuan Hukum.....	11
2. Masyarakat tidak Mampu	18
3. Fiqhi Siyasah	21
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Definisi Istilah.....	31

D. Desain Penelitian	32
E. Data dan Sumber Data	33
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
I. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Hujarat ayat 10	8
Kutipan Ayat 2 QS. an-Nisa ayat 135	28
Kutipan Ayat 3 QS. al-Imran ayat 159.....	29
Kutipan Ayat 4 QS. al-Hujarat ayat 13	31
Kutipan Ayat 4 QS. an-Nisa ayat 59.....	32
Kutipan Ayat 4 QS. at-Taubah ayat 103	33
Kutipan Ayat 4 QS. al-Maidah ayat 42.....	67

DAFTAR HADIST

Hadis 1 Hadis tentang Fakir miskin.....	7
Hadis 2 Hadis tentang Saling tolong menolong.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkara pidana Pengadilan Negeri Belopa Januari 2021 – Juni 2023.....	47
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian Lapangan

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Israyani Nahir, 2024. “ Peran Pengadilan Negeri Belopa dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dalam Perspektif Fiqih Siyasah” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang peran Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan menganalisis perspektif Fiqih Siyasah terhadap peran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan bantuan hukum cuma-cuma dengan memberikan informasi, konsultasi, pendampingan hukum di pengadilan, dan pendampingan penyusunan dokumen hukum. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, peran Posbakum menekankan asas keadilan (*al-adalah*) dan kesetaraan (*Mabda Al-Musawah*), memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul, ras, agama, bahasa, atau status sosial.

Kata Kunci: Peran, bantuan hukum, Masyarakat tidak mampu

ABSTRACT

Israyani Nahir, 2024. "The Role of the Belopa District Court in Providing Legal Aid to Underprivileged Communities from the Perspective of Fiqh Siyasah" Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Hamsah Hasan and Nirwana Halide.

This thesis discusses the role of the Belopa District Court in providing legal aid to underprivileged communities from the perspective of Fiqh Siyasah. The research aims to understand the role of Posbakum (Legal Aid Post) at the Belopa District Court in offering legal assistance to the underprivileged and to analyze the perspective of Fiqh Siyasah on this role. The study employs normative empirical legal research, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that Posbakum provides free legal aid by offering information, consultation, legal representation in court, and assistance in drafting legal documents. From the perspective of Fiqh Siyasah, the role of Posbakum emphasizes the principles of justice (*al-adalah*) and equality (*Mabda Al-Musawah*), ensuring that every individual is treated equally before the law without discrimination based on origin, race, religion, language, or social status.

Keywords: Role, legal aid, underprivileged communities

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sehat secara konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Para pendiri Negara Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk Republik yang berdasarkan hukum (*the rule of law*) dan bukan negara yang kuat (*strong state*). Dalam Negara hukum, masyarakat dan Negara dibatasi oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang. Selain itu, supremasi hukum, harus menjamin persamaan di depan hukum dan mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak warga negara. Karena setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 D Ayat 1. Menurut UUD 1945, persamaan di hadapan hukum harus diwujudkan melalui pemberian pelayanan hukum, khususnya bantuan hukum.¹

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum baik

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 51-52.

itu orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.² Karena dalam proses hukum adalah masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia guna mewujudkan hak-hak konstitusional. Bantuan hukum berkembang bukan hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan pula menjadi salah satu metode dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum, kepastian hukum, serta pelayanan pembelaan hukum dengan berbagai usaha dalam hal pemberian pelayanan bantuan hukum.

Dalam Islam, memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin itu sangatlah penting terutama sebagai akses dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakkan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.³

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya dasar legalitas dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dalam Islam meliputi Alquran, Hadits, dan ijma ulama. Dalam sebuah Hadist disebutkan:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِي

Artinya:

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya”. (HR. al-Hakim)⁴

² IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 26.

³ Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), 6.

⁴ Abû Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, *Al-Mu tadarak „alâ Shahîhayn* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1410 H), 427.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan dinegara-negara berkembang demikian Indonesia. Didalam Islam telah diajarkan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan sesama umat manusia dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana firman Allah, QS. Al-Hujarat: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudara mu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁵

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya tolong-menolong kepada sesama mukmin, sebab orang-orang mukmin adalah bersaudara. Bila ada saudara mukmin yang kesulitan, maka bantulah dan ringankanlah bebannya. Mudah-mudahan dengannya akan mengundang ridha dan Rahmat dariNya.

Jika dilihat dari hukum islam, konstitusi merupakan hukum yang bersumber dari islam dan merupakan bagian dari islam. Konsep hukum islam, landasannya ditetapkan oleh Allah SWT. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan benda-benda yang ada di Masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri,

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Hujarat Ayat 10*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), 106.

hubungannya dengan orang lain dalam Masyarakat, dan hubungannya dengan benda-benda alam disekitarnya .⁶

Riwayat lain Rasulullah bersabda tentang menolong orang yang sedang dalam kesulitan atau mengalami suatu permasalahan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya:

“Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (Bahkan ia wajib menolong dan membelanya)”. Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat dan barangsi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. (HR. Bukhari: 2422 dan 6951).

Posbakum sebagai salah satu penyedia layanan hukum bagi masyarakat miskin, seharusnya mampu menjalankan pelayananan hukum atau bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, sehingga mereka tahu bahwa mereka juga berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dengan seadil adilnya.

Selain itu, Sebagian besar kejahatan pidana dan perdata terjadi di kalangan Masyarakat miskin. Berdasarkan informasi yang diterima dari dukungan Posbakum Pengadilan Negeri Belopa, bantuan hukum diberikan pada tahun 2020 sebanyak 32 kasus , tahun 2021 sebanyak 41 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 65 kasus. Data

⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemberi bantuan hukum semakin meningkat setiap tahunnya.

Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk membahas tanggung jawab pengadilan negeri belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat miskin. Oleh karena itu, maka penyusunan skripsi ini berjudul “Peran Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perspektif fiqh siyasah.”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimana pandangan fiqhi siyasah terhadap peran Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu
2. Untuk mengetahui pandangan fiqhi siyasah terhadap peran Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature tentang tugas pokok dan fungsi bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian,
- b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi
- c. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang di miliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa pengadilan negeri belopa bidang Posbakum dalam menjalankan tugas dan fungsinya

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah karya ilmiah yang telah terlebih dahulu meneliti tentang objek yang sama, adapun penelitian terdahulu tentang Pembahasan ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sugimin & Siti Ngainnur Rohmah yang terpublish pada Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu (METTA) Vo. 1, No.3, Oktober 2022, PP:559-572 yang berjudul “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang dalam Memberikan Bantuan Hukum” tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 telah eksis, ada dan digunakan untuk masyarakat kota Tangerang namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Adapun peran dari Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Posbakum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo). Adapun persamaan penelitian ini adalah sama meneliti tentang Peran posbakum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat kurang mampu. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin

mengkaji pemberian bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah.

2. Penelitian kedua yang berjudul “Efektifitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeru Denpasar Kelas IA” 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan pos bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang hukumannya di atas 5 tahun. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum (Posbakum) di pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A sudah efektif karena telah melaksanakan pemberian hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan UU No. 11 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya ialah membahas peran posbakum dalam memberikan pelayanan hukum kepada orang kurang mampu. Sedangkan terdapat perbedaan yang terjadi dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian sebelumnya membahas kedudukan pos bantuan hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang hukumannya di atas 5 tahun penjara. Sedangkan peneliti membahas peran Posbakum pengadilan Negeri Belopa dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah
3. Peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam perspektif hukum islam(studi posbakum Pengadilan Agama Tanjung

Karang) oleh Aziz Setiawan, 2020 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran posbakum dalam membantu masyarakat miskin dan masyarakat luas di Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah memberikan informasi, nasehat hukum. Kendala yang mereka hadapi antara lain kurangnya pendanaan, terbatasnya penyediaan layanan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat Posbakum. Pengadilan Agama Posbakum di Tanjung Karang berperan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang merupakan pihak yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan anjuran hukum Islam. Islam mengajarkan masyarakat untuk saling tolong menolong, sehingga peran Posbakum dalam membantu fakir miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan bahwa Posbakum menjalankan perannya sesuai anjuran syariat Islam.¹

Kesamaan penelitian ini adalah mengkaji peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Bedanya, peneliti mengkaji pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih spesifik dari sudut pandang yurisprudensi politik.

4. Penelitian keempat berjudul, Bantuan Hukum di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum hak asasi manusia (telaah yuridis terhadap Undang-Undang

¹ Aziz Setiawan, Peran Posbakum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dalam perspektif hukum Islam (studi di posbakum pengadilan agama Tanjung Karang), "*Jurnal Hukum Indonesia*", Vol.1, No.2, 2020: 83. <http://repository.radenintan.ac.id/14895/2/>.

nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam mewujudkan *access to justice*), yang ditulis oleh Bedi Setiawan Alfahmi Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Bantuan Hukum, berdasarkan UU Bantuan Hukum dalam perspektif penegakan hukum HAM di Indonesia dalam mewujudkan *access to justice* secara praxis belum memadai, masih diperlukan berbagai penyempurnaan baik yang bersifat normatif maupun teknis, termasuk pembentukan perangkat kelembagaan negara sebagai Lembaga/Institusi Bantuan Hukum yang sejajar dengan Lembaga Negara lainnya sebagai pemberi bantuan hukum guna mewujudkan *access to justice* kepada semua orang/kelompok masyarakat yang membutuhkannya, agar ekspektasi tercapainya tujuan dari bantuan hukum berupa adanya jaminan pemenuhan hak konstitusional (*Constitutional Rights*) bagi setiap warga negara sesuai prinsip persamaan di dalam hukum, dan guna mewujudkan perubahan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia akan tercapai.²

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama meneliti tentang bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang Bantuan hukum di indonesia dalam perspektif penegakan hukum hak asasi manusia sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai tanggung jawab pengadilan negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perspektif fiqih siyasah.

² Bedi Setiawan Alfahmi. "Bantuan hukum di indonesia dalam perspektif penegakan hukum hak asasi manusia (telaah yuridis terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam mewujudkan *access to justice*), "*Jurnal Hukum*", Vol.2, No.3, 2020: 12. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/>.

5. Penelitian Kelima berjudul Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang ditulis oleh Utari Lorensi Putri Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan hak dan keadilan warga negara dalam UU NO. 16 Tahun 2011 “ tentang banyuan hukum”. bentuk perwujudan hak-hak sipil dan keadilan diatur secara khusus dalam undang-undang terkait serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan hak asasi manusia dan keadilan Penyelenggaraan dukungan hukum menurut hukum islam merupakan salah satu prinsip fiqh dusturiyah. Adanya prinsip memberikan hak kepada pihak yang berhak dan saling membantu berdasarkan keadilan. ³

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama meneliti tentang bantuan hukum Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai tanggung jawab pengadilan negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

B. Deskripsi Teori

1. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat baru mengenal dan mendengarnya pada sekitar tahun 1970-an. Aliran

³ Utari Lorensi Putri. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, “Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah,” Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021: 63. <https://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id/ojs/>.

lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Sebelum membahas pengertian bantuan hukum, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum. Berbicara tentang batasan pengertian hukum, hingga saat ini para ahli bantuan hukum belum menemukan batasan yang baku dan memuaskan banyak pihak. Berbagai batasan pengertian hukum tersebut antara lain :

1) J. Van Kan

Mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

2) Prof. Dr. Borst

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam bermasyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata tertib keadilan.

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”.

Menurut Roberto Concepcion, advokat dari Filipina: “Bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Ini dapat terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses

hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya”.

Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan: “Bantuan hukum ialah jasa memberi nasihat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan”.

Dari berbagai definisi bantuan hukum (*legal aid*) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁴

b. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong

⁴ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico “Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 21-23.

motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat. Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa prikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konsitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut :

1) Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum

2) Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan

tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

c. Mekanisme pemberian bantuan hukum di pengadilan setempat.

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata :

a) Hakim pengadilan mengangkat dan menunjuk seorang pengacara untuk mengeluarkan surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama tersangka, membimbing, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan advokat diatas wajib di lengkapi dengan :

1) Surat Kuasa Khusus.

2) Kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu keluarga harapan (KKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu. Ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan disahkan oleh ketua pengadilan.

b) Berdasarkan surat putusan tentang penunjukan pengacara untuk bantuan hukum, maka :

1) Keputusan ketua pengadilan mewajibkan badan yang berwenang menggunakan anggarannya untuk membayar biaya bantuan hukum kepada pengacara yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa.

2) Sebagai kuasa pengguna anggaran, panitera\sekretaris pengadilan mengambil keputusan mengenai penerimaan dana bantuan hukum DIPA pengadilan.

- c) Pembayaran anggaran bantuan hukum kepada pengacara dilakukan setelah perkara diputuskan oleh pengadilan dengan melampirkan:
- 1) Surat Kuasa Khusus.
 - 2) Kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu keluarga harapan (KKH), kartu bantuan langsung tunai(BLT) atau surat pernyataan tidak mampu. Ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan disahkan oleh ketua pengadilan.
 - 3) Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
 - 4) Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut
- d) Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dari anggaran bantuan hukum untuk kepentingan terdakwa (pemohon bantuan hukum) selama proses penyidikan hukum meliputi pengacara, saksi, saksi ahli dan juru bahasa.
- e) Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (*saksi Adecharge*)
- f) Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
- g) Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
- 1) Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 2) Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 3) Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ; dan

- 4) Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - h) Pembayaran biaya saksi ahli atau penerjemah oleh bendahara pengadilan harus disertai dengan keputusan komisi hakim dan\atau risalah rapat. Atau saksi ahli atau juru bahasa atau menandatangani tanda terima biaya.
 - i) Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.⁵
- d. Perkara yang di berikan bantuan Hukum oleh pengadilan

Adapun perkara yang di berikan bantuan Hukum oleh pengadilan baik perkara pidana maupun perdata terdapat di bawah ini:⁶

- 1) Perkara pidana, dimana semua perkara pidana akan di berikan bantuan hukum oleh pengadilan di mana akan di limpahkan ke advokat yang terdapat Lembaga Posbakum yang di Pengadilan. Adapun tugas Posbakum tersebut memberikan layanan secara administrasi, konsultasi hukum dan pendampingan hukum.
- 2) Perkara perdata, dimana semua perkara perdata akan di berikan bantuan hukum dari pihak pengadilan di mana akan di tangani oleh advokat yang di tunjuk lalu kemudian pihak advokat memberikan layanan secara administrasi dan konsultasi hukum.

Namun hal yang menjadi tugas negara di mana negara dalam hal ini belum memberikan bantuan hukum kepada korban tindak pidana dalam memperjuangkan hak-haknya baik perlindungan hukum maupun tuntutan keperdataan kepada

⁵ MK, Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum di pengadilan negeri, (Jakarta: Mahkamah agung, 2023), 76.

⁶ MK, Mekanisme penyelenggaraan Bantuan Hukum di pengadilan negeri, (Jakarta: Mahkamah agung, 2023), 82.

pelaku. Pemberian bantuan hukum hanya berlaku kepada tersangka maupun terdakwa.

2. Masyarakat tidak Mampu

a) Pengertian Masyarakat Tidak Mampu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat Tidak mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.⁴⁰

UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁴¹

b) Hak Masyarakat Kurang Mampu Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi

⁴⁰ Gabreiella Bethseba. *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-cuma* (Yogyakarta: Atmajaya, 2014). 9

⁴¹ KUHP dan KUHAP, Pustaka Buana. 201

Advokat. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi manusia.

Kesadaran hukum yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta peran yang bisa mereka ambil dalam proses bantuan hukum. Kesadaran ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bantuan hukum (Anita Marwing, et al., 2021).

c) Pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam

Dalam Al-Qur'an, kata "miskin" umumnya diasosiasikan dengan kata "fakir". Oleh karena itu, kedua istilah ini merupakan kajian khusus yang berhubungan dengan standar Al-Qur'an. Para ulama berpendapat bahwa wahba al-zuhayli membedakan makna miskin dan fakir ketika menafsirkan ayat ke-60 surah at-taubah, menjelaskan miskin dan fakir..

Menurutnya "al-fuqara" berarti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang sangat tertimpa kemiskinan dalam hidupnya. "Al-masaqin" mengacu pada orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya seolah ia sebagai orang yang lemah.⁷

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah* juz. 2 (Beirut: Dar alfikr, 1404H/1984M), 259.

Al-Qur'an dan Hadist tidak merinci ukuran kemiskinan secara spesifik, baik fakir atau orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan. Namun kaun quraish shibab mengelompokkan keduanya menjadi kelompok yang membutuhkan pertolongan dan kelompok yang berhak menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.⁸

Kesimpulan ini secara umum didukung oleh pandangan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan masyarakat kaya, terutama mereka yang mempunyai harta diluar kebutuhan pokok mereka yang menghidupi anak . kebutuhan hidup seperti pakaian,makanan,transportasi, peralatan kerja, dan lain-lain. Orang yang tidak mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkannya, termasuk orang yang berhak menerima zakat, dan dapat digolongkan sebagai orang miskin.⁹

Untuk mengentaskan kemiskinan, Al-Qur'an menyajikan banyak cara yang harus diikuti, sebagaimana dijelaskan oleh quraish shihab, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga pokok bahasan : tugas individu, tugas masyarakat dan tugas pemerintah. Pertama-tama, kewajiban individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja keras dan usaha adalah metode pertama dan terpenting yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Karena itu tidak hanya berhubungan dengan perasaan batin individu, tetapi juga dengan kehormatan dan harga diri.

Dari sini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : hal pertama dan terpenting diajarkan Al-Qur'an untuk pemberantasan kemiskinan adalah kerja keras

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah* juz. 2 (Beirut: Dar alfikr, 1404H/1984M), 263

⁹ Abuddin Nata, dkk, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kontruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa Raya, 2008), 154-155

dan kerja keras dari setiap orang yang berbadan sehat. Ada banyak bagian yang mengutuk dan mencela segala bentuk pengangguran dan perintah serta menyiratkan kehebatan kerja. Semuanya pekerjaan halal.

3. Fiqhi Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Pengertian siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqihayafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat..¹¹

¹⁰ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008). 31.

¹¹ Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Pradanamedia, 2014), 3.

b. Prinsip-prinsip Fiqih siyasah

1) Prinsip menegakkan keadilan

konsep keadilan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendirian negara islam tersaji dalam surah an-nisa ayat 135 ,¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan¹³

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakkan keadilan yaitu:

- a) Kewajiban menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia di muka bumi , khususnya bagi umat beragama.
- b) Setiap mukmin yang menjadi saksi mempunyai kewajiban menjadi saksi bagi Allah dan berlaku jujur dan seadil-adilnya.

Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini bahwa setiap orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti bahwa dilarang

¹² Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: Kencana. 2004), 117.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), 131.

untuk belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi terkecuali boleh dalam hal kebenaran.

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan tidak dapat ditegakkan dengan baik maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan.

2) Prinsip musyawarah

Dalam Al-Qur'an musyawarah terdapat dalam surah al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.¹⁴

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan demokrasi liberal yang berpegang dalam rumus “setengan plus satu” atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. Musyawarah disini dapat diartikan sebagai suatu tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam islam antara lain:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (solo: Qomari Prima Publisher, 2007), 90.

- a) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta kehidupan bernegara.
- b) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah
- c) Dalam musyawarah yang terpenting bukan siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.
- d) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat
- e) Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara)
- f) Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai *ijma*.

Al-Qur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.¹⁵ Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Sebagai prinsip, maka al-Qur'an dan sunnah tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukan.¹⁶ Pada waktu itu, musyawarah cukup dilakukan di masjid karena pada hakekatnya masjid merupakan pusat seluruh kegiatan baik

¹⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005). 36.

¹⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: Kencana, 2004). 114.

ibadat maupun mu'amalat. Tradisi ini berlanjut pada keempat khilafah yang menggantikan Rosullah yaitu, Abu Bakar, Umar, Usma, dan ali

3) Prinsip persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami dalam AlQur'an, surah al-Hujarat ayat 13.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁷

Ayat diatas menceritakan bagaimana manusia diciptakan dari satu pasangan, adam dan hawa, laki-laki dan perempuan, melalui proses perkawinan anatar ayah dan ibu. Proses kreatif yang seragam pada dasarnya merupakan standar bahwa setiap orang itu sama. Prinsip persamaan ini adalah salah satu tiang utama dalam membangun negara hukum menurut Al-Qur'an.¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 juz*, (Solo: Qomaria Prima Publisher, 2007). 20.

¹⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*. (Jakarta: Kencana. 2004). 12/

4) Prinsip ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan dalam surah an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁹

Ketetapan-ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad saw dan menaati Ulil Amri” ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya. Sesungguhnya ulil amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan saja, tetapi juga para sarjanh muslim- terutama sarjana hukum islam yang memenuhi syarat untuk berjihad.

5) Prinsip Kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Bukan hanya mencakup kebutuhan materil saja, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), 273.

bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang. Dalam Islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui zakat dalam negara hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan surah At-Taubah ayat 103 :

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan medoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁰

c. Tugas pemerintahan dalam fiqh siyasah

Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun ke agamaan dan untuk memelihara agama. Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam ibn taimiyah untuk melaksanakan syariat islam demi terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat, paradigma pemikiran ini banyak disandarkan kepada ayat ayat alquran dan hadist.²¹

Menurut Hasan al-Banna sebagai dikutip oleh Muhammad abdul qadir abus faris, kewajiban atau tugas tugas pemerintahan islam adalah pertama, menjaga

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah 30 juz, (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), 273.

²¹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008). 9-29.

keamanan dan melaksanakan undang-undang. Kedua, menyelenggarakan pendidikan. Ketiga, memelihara kesehatan. Keempat, memelihara kepentingan umum. Kelima mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda dan Keenam yaitu mengokohkan akhliah.

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan AlGhazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambing kesatuan umat islam kelangsungan sejarah umat Islam.

Ada dua contoh yang menunjukkan bahwa kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya, ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat, namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawabnya.²² Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara yang dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampui batas kewenangannya.²³


²² Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukum fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, t.tp.), 134.

²³ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Islam wa Audha una al-Siyasah*, (Kairo: Mukhtar al-Islam, 1978), 215.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar sebuah penelitian yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian ketika masyarakat yang di bawah garis Kemiskinan memiliki hak Perlindungan Hukum maka peran Pemerintah harus juga mendukung dan melaksanakan Amanah Regulasi yang sudah di tetapkan sehingga memenuhi konsep kesejahteraan dan Perlindungan Hukum dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Dari hal tersebut maka kerangka pemikiran mengenai penelitian ini dapat di perlihatkan di bawah ini.



Gambar 2.1 kerangka fikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dianut peneliti yaitu pendekatan kualitatif Dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata melalui observasi, kajian Pustaka dan wawancara. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Penelitian Hukum normatif-hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menyangkut tentang Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum kepada masyarakat tidak mampu Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyash.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dengan memberikan Pembatasan dalam penelitian pendekatan sosiologis dimana ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Subjek Penelitian Yaitu “Pemberian Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum kepada masyarakat tidak mampu

¹ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001), 67.

Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah” lalu kemudian objek penelitian yaitu Posbakum kepada masyarakat tidak mampu Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Definisi Istilah

Penulis akan mendeskripsikan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman atau perbedaan dalam menginterpretasikan dan juga memberikan arahan yang ingin pembaca pahami mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Penegasan istilah ini dari istilah-istilah itu adalah sebagai berikut.:

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusi

2. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan

3. Fiqh Siyasah

Siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, Siyasah adalah sebagai berikut: “Siyasah berarti suatu tindakan yang

dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.” Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan Siyasa sebagai berikut: “Siyasa berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasa adalah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan

D. Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait telaah tanggung jawab pengadilan negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perspektif fiqh siyasa

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode Normatif Empiris. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.²

² Moleong, L.j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),

Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa objek diantaranya di Pengacara PN Belopa dan Posbakum PN Belopa, serta Bentuk penerapan tanggung jawab pengadilan negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perspektif fiqih siyasah yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi secara normatif dan empiris.

E. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara turun langsung di lapangan untuk melihat secara detail informasi yang akan didapatkan, dalam hal ini peneliti akan mengambil informasi dengan teknik wawancara dan observasi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data. Yang diperoleh penulis melalui data kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan. Adapun data sekunder lainnya terdiri dari beberapa bahan hukum di antaranya:

a) Hukum Primer

Menurut Bambang Sunggono, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

a) Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 66-67.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 70.

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.⁵

Adapun instrumen-instrumen dan Subjek Penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. *Key instrumen*; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen lainnya:
 - a) Pedoman wawancara,
 - b) Alat perekam wawancara,
 - c) Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video).
3. Subjek yang di wawancara:
 - a) Kepala Pengadilan Negeri Belopa
 - b) Pimpinan Posbakum
 - c) Masyarakat Miskin yang terkena kasus Pidana dan Perdata sebanyak 5 orang.

⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), 401/

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.⁶

a) Observasi

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dari lapangan yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pencatatan data seperluhnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Wawancara terbagi atas dua katagori yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.

⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 120.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif condong pada aspek validitas. Data yang ditemukan selama di lapangan bisa tidak akurat atau tidak valid apabila tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara permasalahan yang diambil peneliti dengan realita di lapangan. Sehingga dalam menguji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian kualitatif, tidak hanya satu, tetapi terdapat banyak cara yang dapat dilakukan. Diantaranya adalah:⁷

1. Triangulasi data

Merupakan cara untuk memeriksa keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu hal yang lain. Terdapat 4 macam triangulasi yang dapat digunakan sebagai cara untuk memeriksa data, diantaranya: metode Observasi, Interview, dokumentasi dan pemanfaatan sumber serta waktu.

2. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan merupakan salah satu teknik menguji keabsahan data dimana peneliti tetap berada di lapangan hingga pengambilan data permasalahan yang diteliti benar-benar terkumpul. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan dan menghindari pengaruh kejadian yang sesaat dan tidak biasa. Perpanjangan keikutsertaan mengharuskan peneliti untuk turut serta pada lokasi yang dijadikan penelitian. Keikutsertaan tersebut dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang baik, antara peneliti dengan subjek, sehingga dapat mempengaruhi tingkat validitas data yang diperoleh.

⁷Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA. 2013), 199.

3. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data, yang bertujuan untuk mencari interpretasi yang berkaitan dengan proses menganalisis dan mencari pengaruh yang dapat diperhitungkan maupun yang tidak dapat diperhitungkan, dalam penelitian. Teknik ini bertujuan juga untuk menemukan karakteristik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudian dijelaskan secara rinci

I. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang tidak bisa dihitung. bahan hukum yang di peroleh dianalisis terhadap secara deskriptif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang di peroleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk di olah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis, (b) gramatikal, dan (teleologis). Pemilihan interpretasi sistematis di tujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.

Interprestasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum

lain. Jika di tafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang Sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem di mungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan pada sistem di mungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat di asumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically Mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau di anggap sudah Baku. Interpasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan agar Pemberian Bantuan Hukum Pengadilan negeri Belopa bidang Posbakum kepada masyarakat tidak mampu menurut Perspektif Fiqh Siyash.

Untuk itu data yang di dapat di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari:

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi setelah data di sajikan yang juga dalam rangkaian analisis data maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan

atau verifikasi data. Proses verifikasi data dalam hal ini adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Data yang telah di peroleh dari catatan-catatan lapangan, dari informasi dan informan yang telah di temukan, di uji kembali dengan menanyakan kembali pertanyaan yang sama di akhir penelitian ini dan melakukan wawancara kepada Kepala Pengadilan negeri Belopa, Pimpinan Posbakum, dan Masyarakat Miskin yang terkena kasus Pidana dan Perdata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Belopa merupakan Pengadilan Negeri Kelas II dan masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang membawahi 27 Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan. Pembentukan Pengadilan Negeri Belopa tidak lepas dari dinamika pemekaran wilayah Kabupaten Luwu. Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Belopa, Kabupaten Luwu dan Kotamadya Palopo berada dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Setelah diresmikan operasional Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 22 Oktober 2018. Pembentukan Pengadilan Negeri Belopa Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Belopa adalah Lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Tingkat pertama.¹

2. Indeks Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Belopa, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi Perkara Masuk, Perkara Putus serta Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri

¹ PN Belopa, Serjarah. <https://www.pn-belopa.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-belopa/sejarah>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2023

Belopa serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Belopa Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkara pidana Dan Pemberian Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa Januari 2021 – Juni 2023

Bulan	Perakara Masuk	Pemohon Pemberian Bantuan Hukum	
		Diterima	Ditolak
Jan-21	42	5	3
Feb-21	31	11	2
Mar-21	12	4	0
Apr-21	22	2	0
Mei-21	34	6	1
Jun-21	45	7	1
Jul-21	21	9	1
Agu-21	14	3	0
Sep-21	24	5	0
Okt-21	35	8	2
Nov-21	28	5	0
Des-21	33	12	2
Jan-22	69	14	2
Feb-22	61	17	3
Mar-22	40	8	0
Apr-22	44	11	0
Mei-22	42	12	0
Jun-22	24	6	1
Jul-22	32	3	0
Agu-22	29	3	0
Sep-22	53	7	0
Okt-22	39	10	2
Nov-22	32	8	0
Des-22	27	9	3
Jan-23	52	12	0
Feb-23	49	11	0
Mar-23	43	13	2
Apr-23	37	9	1

Mei-23	21	6	2
Total	1.062	244	30

Sumber : Data primer Pengadilan Negeri Belopa

Tabel di atas menunjukkan jumlah dan jenis perkara yang masuk dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Belopa Periode Januari 2021 sampai dengan Mei 2023. Data ini dihimpun melalui Situs Informasi Pendaftaran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Belopa sebagai salah satu media informasi terbuka untuk masyarakat maupun umum terkait informasi perkara. Menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk sekitar 1.062 perkara.

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Belopa, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi perkara masuk dan Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Belopa serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Belopa Periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2023. Jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Negeri Belopa Periode Januari 2021 – Mei 2023, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna layanan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Belopa. Mengacu pada kedua rekapitulasi di atas maka di dapatlah indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dengan memepbandingkan jumlah perkara masuk dengan jumlah pengguna layanan Posbakum sebagai berikut; $\text{Total Perkara Masuk} \div \text{Total Pengguna Layanan Posbakum} = 1.062 \text{ Perkara} \div 244 \text{ Pengguna Layanan} \times 100\% = 23\%$.

B. Hasil Penelitian

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Hukum normatif empiris (gabungan), yang mana penelitian dilakukan dan catatan

hasil wawancara dan observasi, dimana tidak ada rekayasa dari penulis maupun subjek penelitian, yakni Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum. Adapun hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Peran Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu

a) Pemberian informasi

Seorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Negeri Belopa kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke pusat informasi mereka diarahkan untuk beracara melalui jasa Posbakum. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk mendapatkan informasi tentang tatacara beracara, dan syarat beracara dan lain-lain. Misalnya saja jika mereka tidak memiliki biaya untuk berperkara di Pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum mengajukan gugatan atau permohonannya kepada panitera. Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Wahyu Hidayat, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa bahwa:

“Kalau perannya Posbakum dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu tentunya mereka mengetahui posbakum pada saat dalam masa persidangan sehingga biasa hakim akan mengarahkan pelaku untuk di dampingi pengacara pada sidang selanjutnya dan selanjutnya hakim akan memberikan rujukan untuk permohonan bantuan hukum yang tentunya di tanda tangani oleh ketua pengadilan negeri belopa itu sendiri bahwa yang pelaku ini layak diberikan bantuan hukum lalu selanjutnya keluarga pelaku melakukan konfirmasi ke

pengadilan dalam permohonan layanan bantuan hukum yang tentunya selanjutnya ada syarat administrasi”.²

Hal yang disampaikan oleh Ibu Susanti S.H. selaku Kepala Posbakum

Pengadilan Negeri Belopa bahwa:

“Kalau biasa yang permohon bantuan hukum itu yang datang rata-rata memang dari golongan miskin cuman biasa itu mampu jadi kami prioritaskan yang mampu sebagaimana Amanah undang-undang, kemudian ada beberapa syarat itu harus di penuhi salah satunya keterangan terkait siapa yang diberikan bantuan hukum sendiri, lalu administrasinya seperti SKTM, KTP, KK, lalu biasa kalau jaminan sosial juga dan yang terakhir biasa ada surat keterangan tidak mampu membayar advokat di tanda tangani oleh ketua Pengadilan, rata-rata memang yang diberikan posbakum dan masyarakat tau posbakum itu sendiri pada saat ada kasus saja yang sementara berlangsung sidangnya baru biasa Hakim mengarahkan pelaku biasa untuk di damping oleh pengacara ”.³

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada umumnya pemohon bantuan diberikan informasi oleh pihak pengadilan tentang keberadaan posbakum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dengan beberapa ketentuan dan syarat yang dipenuhi. Tentunya hal yang terpenting dalam administrasi pemberian bantuan hukum adalah SKTM, KTP, KK, jaminan sosial dan surat keterangan tidak mampu membayar advokat di tanda tangani oleh ketua Pengadilan. Dari informasi yang didapatkan keberadaan posbakum di ketahui hanya pada saat ada masyarakat yang sedang dalam masa pengadilan perkara dan sangat jarang masyarakat mengetahui adanya posbakum di Pengadilan.

² Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat, selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

³ Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

Hasil dokumentasi yang didapatkan melalui Posbakum Pengadilan Negeri Belopa bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan biaya perkara:

- 1) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- 2) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), Kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan surat keterangan penunjang lainnya
- 3) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan dan diketahui oleh ketua Pengadilan negeri.

b) Konsultasi

Aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasihat) atau perundingan, seperti klien dengan penasihat hukum. Konsultasi merupakan pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.

Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Ibu Susanti S.H selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa terkait

pemberian konsultasi kepada penerima layanan Posbakum, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya menanyakan kondisi yang mereka alami, misalnya dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan saran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan mau dibawa kemana urusan mereka nantinya, biasa juga misalkan jika ada masyarakat memohon bantuan hukum kasus perdata maka kami buka jasa konsultasi gratis tapi untuk pendampingan atau jadi penasehat hukum kami tidak bisa karena posbakum hanya melayani pemberian bantuan hukum gratis pada kasus pidana saja”.⁴

Dari hasil wawancara di atas penyusun menemukan bahwa Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum. Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara. Selanjutnya jika perkara yang di mohon itu perkara perdata maka pihak posbakum memberikan jasa konsultasi secara gratis tidak sampai pada pendampingan atau pansehat hukum di peradilan namun jika kasus tersebut pidana yang dimohon dan memenuhi syarat maka pihak posbakum akan

⁴ Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

memberikan jasa hukum mulai baik berupa layanan konsultasi sampai pada jadi pansehat hukum.

c) *Advis*

Advis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah nasihat. *Advis* disini berguna untuk memberikan nasihat atau pendampingan hukum kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum dalam kasus perkara pidana saja baik itu di luar sidang maupun di dalam ruangan persidangan. Maka advokat yang ditunjuk dalam pemberian *advis* sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima atau pemohonon layanan Posbakum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Posbakum terkait dengan peran Posbakum dalam pemberian *advis* kepada pencari keadilan, Ibu Susanti S.H selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berpendapat bahwa:

“Kalau ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami dalam pemberian *advis* itu memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan dan advokat yang ditunjuk akan menjadi penasehata hukum di dalam ruangan persidangan yang dimana ini yang di dampingi itu sudah memehi syarat untuk diberikan bantuan hukum. Namun jika kasus perdata biasanya kami hanya sekedar memberikan gambaran prosedur beracara dengan memberikan konsultasi, dan membuatkan dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga kami dapat membantu.”⁵

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini adalah *advis* pendampingan di dalam ruang sidang dalam perkara pemohon kasus pidana yang telah memenhi syarat dalam pemberian bantuan hukum secara gratis. Namuan jika kasus perdata maka *advis* disini hanya sebatas memberikan

⁵ Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat *advis*. Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan penjelasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari posbakum tidak bisa memberikan jasa *advis* secara keseluruhan, petugas posbakum tidak dapat mendampingi atau mewakili mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa *advis* tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Negeri Belopa.

Dari hasil wawancara di atas penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peran posbakum dalam penyelesaian perkara pidana akan diberikan pendampingan hukum mulai jasa konsultasi sampai pada panasehat hukum di ruang persidangan Pengadilan Negeri Belopa dalam hal pemberian *advis* hukum maka advokat piket Posbakum tersebut tidak dapat mendampingi warga masyarakat yang memohon bantuan untuk didampingi di persidangan dan jika diberikan kuasa langsung dari pihak Pengadilan maka mereka dapat mendampingi.

d) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum peneliti juga melakukan beberapa pencarian informasi menemukan bahwa banyak dari masyarakat yang sangat perlu bantuan hukum yang tidak mengetahui dokumen apa saja yang nantinya mereka butuhkan. Posbakum membuat dokumen sesuai dengan kewenangan selaku advokat Posbakum kepada pencari keadilan

berupa Surat Kuasa, Gugatan, Permohonan, Replik Duplik, Eksepsi, Kesimpulan, Pledoi dan lain-lain. disampaikan oleh Ibu Susanti S.H selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berpendapat bahwa:

“Kami di sini juga membantu mereka membuatkan dokumen-dokumen yang mereka perlukan, seperti pembuatan dokumen permohonan pembebasan biaya perkara karena mereka tidak sanggup membayar, maka kami buatkan dokumen tersebut.”⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa peran advokat piket Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam pembuatan dokumen-dokumen mereka bisa membantu penerima layanan Posbakum dalam pembuatan surat-surat yang mereka perlukan seperti yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang datang tidak mengetahui cara membuat dokumen yang mereka perlukan terkait perkara yang mereka hadapi.

Mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang awam mengenai hukum, sudah pasti dokumen-dokumen di dalam berperkara terasa asing bagi mereka. Dalam hal ini Posbakum banyak mengambil peran terkait pembuatan dokumen-dokumen hukum tersebut. Salah satunya dengan pembuatan surat pembebasan biaya perkara (*prodeo*).

2. Pandangan fiqhi siyasah terhadap peran Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Semua orang memiliki kesamaan

⁶ Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan factual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proposional yang terdapat dalam ajaran: bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya. Asas persamaan (*mabda almusawarah*) merupakan bawaan Islam yang berbeda dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasi dari keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Seluruh makhluk setara di hadapan-Nya, mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan.

Pelaksanaan bantuan hukum yang di selenggarakan oleh pengadilan negeri Belopa melalui Posbakum bahwa terdapat dua asas hukum sesuai dengan fiqhi siyasah dimana asas keadilan dan persamaan yang tertera di bawah ini:

a) Asas keadilan (*al-adalah*)

Pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan asas keadilan. Asas keadilan memberikan jaminan pemohon bantuan hukum seadil-adilnya sampai pemohon mendapatkan sebagaimana yang semestinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Pelaksanaan bantuan hukum tentunya bersarkan asas keadilan (*al-adalah*) yang tentunya

tujuan utama pemberian bantuan hukum salah satunya untuk penegak keadilan.

Menurut Bapak Wahyu Hidayat, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa

bahwa:

“Kalau pemberian bantuan hukum ini tentunya beradarkan asas keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, dimana pihak posbakum dalam hal ini diberikan tanggung jawab penuh dalam memberikan bantuan hukum dan advokat di dalamnya memberikan pendampingan hukum seadil-adilanya. Sesuai dengan prosedur dalam peradilan.”⁷

Hal yang disampaikan oleh Ibu Susanti S.H selaku Kepala Posbakum

Pengadilan Negeri Belopa bahwa:

“Hal utama memang dalam pemberian bantuan hukum itu lebih kepada pelaksanaan tujuan hukum pada asas keadilan tentunya berdasarkan regulasi yang ada. asas keadilan bertujuan untuk penegakan hukum untuk publik khususnya juga keadilan diberikan bantuan pada masyarakat kurang mampu yang memohon keadilan dan kami dampingi dan jadi penasehat hukum mereka sampai mereka mendapatkan keadilan yang semestinya”⁸.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan hukum yang di selenggarakan pihak pengadilan negeri Belopa melalui posbakum mengutamakan asas keadilan sebagai sasaran utama dalam pemberian bantuan hukum. Para pemohon pencari keadilan tentunya melakukan permohonan bantuan hukum pada pihak posbakum agar didamping dan menjadi panasehat hukum mereka sampai mereka mendapatkan keadilan yang semestinya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

⁷ Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat, selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

⁸ Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

b) Asas persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Dalam pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pihak pengadilan negeri belopa melalui posbakum tentunya tidak boleh membeda-bedakan semua sama di mata hukum hal ini mendasar pada asas persamaan hal ini juga sama dengan fiqhi siyasah mengenal dengan *Mabda Al-Musawah* yang dimana kaidah islam umat manusia sama dimata Allah swt dan diberikan keadilan tanpa adanya perbedaan. Bapak Wahyu Hidayat, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa bahwa:

“Prinsip pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan *equality before the law* dimana semua orang di berlakukan sama dimata hukum tanpa adanya perbedaan hal ini juga berlaku pada saat kami mengadili tidak mementingkan dia Perempuan atau laki-laki, jabatannya apa, kaya atau miskin semua sama. Tentunya juga dalam pemberian bantuan hukum tentunya asas persamaan di mata hukum di terapkan dimana posbakum melayani pencari keadilan dengan setara tanpa adanya perbedaan”.⁹

Hal yang disampaikan oleh Ibu Susanti S.H selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa bahwa:

“Tentunya seseorang itu sama di mata hukum dan harus diberlakukan sama juga, hal ini sesuai dengan asas persamaan dimata hukum. Kami

⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat, selaku Hakim Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan sama sekali tidak melihat siapa dia dan bagaimana dia yang penting dia memohon kami layani dan tentunya ada syarat yang mereka harus lengkapi apakah lengkap kami lanjutkan menunjuk advokat untuk penasehat hukum mereka apabila tidak maka kami hanya memberikan layanan konsultasi hukum saja. Biasa itu kan kasus perdata ataukah dia golongan kaya biasa kami layani berupa konsultasi hukum, namun hukum kan bagian dari layanan bantuan hukum juga”.¹⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa posbakum pengadilan negeri Belopa menerapkan prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Pihak pengadilan memberikan bantuan hukum beradarkan asas persamaan dimana semua diperlakukan sama tanpa melihat jenis kelamin, golongan, ras, agama, dan apakah dia kaya atau miskin semua sama diberikan pelayanan bantuan hukum. Tentunya hal ini berasarkan kaidah Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) dimana bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan factual (*fa'liyyah*).

C. Pembahasan

Bantuan hukum di setiap Pengadilan untuk membantu masyarakat para pencari keadilan. Bekerja sama dengan kantor hukum tersebut yang dikenal dengan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Susanti selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 Agustus 2023

istilah Posbantuan Hukum (Posbakum). Posbakum Pengadilan Negeri Belopa diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu, yang dimaksud bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dikategorikan tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara cakap hukum.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, peran advokat APSI Kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam menjalankan perannya melalui Pusat mediasi dan bantuan hukum (Pusmedbakum) Posbakum Pengadilan Negeri Belopa sebagai penyalur palayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selayaknya seperti tugas/peran pokok dari advokat itu sendiri, advokat-advokat Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti pendampingan hukum untuk klien mulai dari nonlitigasi (luar pengadilan) sampai dengan litigasi (dalam pengadilan).

Selama ini terdapat kesan pro dan kontra dimasyarakat terhadap peran seorang advokat. Maka dari itu Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam menjalankan profesinya baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri baik untuk mendampingi ataupun menjadi kuasa atas nama kliennya harus mengikuti hukum acara yang berlaku, agar mendapatkan simpatik dari masyarakat. Dengan mengikuti peraturan yang ada, akan dapat meminimalisir praktek yang menyimpang dan dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya.

Peran advokat Posbakum Pengadilan Negeri Belopa juga dapat dilihat melalui kerjasama yang telah dilakukan oleh Posbakum dengan Pengadilan Negeri Belopa yang dibuktikan dengan akta notaris/surat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka akan lebih maksimal lagi untuk para advokat Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam melayani dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Agar seluruh masyarakat mendapatkan atas haknya, terutama hak persamaan dihadapan hukum.

Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum benar-benar selektif dalam menentukan siapa yang bisa mendapatkan bantuan hukum, karena mereka tidak ingin jasa bantuan hukum yang mereka berikan disalah gunakan, serta agar asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) benar-benar terealisasikan dan agar tidak ada diskriminasi hak-hak kembali. Terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, karena mereka tidak mampu untuk menyewa advokat/pengacara. Posbakum Pengadilan Negeri Belopa sendiri telah mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses bantuan bantuan hukum tersebut dengan berbagai macam cara, yaitu salah satunya dengan membuat member. Dari member tersebut akan mudah mengadakan masalah atau perkara yang tengah dihadapi.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Belopa pada umumnya pemohon bantuan diberikan informasi oleh pihak pengadilan tentang keberadaan posbakum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dengan beberapa ketentuan dan syarat yang dipenuhi. Tentunya

hal yang terpenting dalam administrasi pemberian bantuan hukum adalah SKTM, KTP, KK, jaminan sosial dan surat keterangan tidak mampu membayar advokat di tanda tangani oleh ketua Pengadilan. Dari informasi yang didapatkan keberadaan posbakum di ketahui hanya pada saat ada masyarakat yang sedang dalam masa pengadilan perkara dan sangat jarang masyarakat mengetahui adanya posbakum di pengadilan.

Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum. Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara. Selanjutnya jika perkara yang di mohon itu perkara perdata maka pihak posbakum memberikan jasa konsultasi secara gratis tidak sampai pada pendampingan atau pansehat hukum di peradilan namun jika kasus tersebut pidana yang dimohon dan memenuhi syarat maka pihak posbakum akan memberika jasa hukum mulai baik berupa layanan konsultasi sampai pada jadi pansehat hukum.

Advis pendampingan di dalam ruang sidang dalam perkara pemohon kasus pidana yang telah memenhi syarat dalam pemberian bantun hukum secara gratis.

Namun jika kasus perdata maka advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat advis. Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan penjelasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari Posbakum tidak bisa memberikan jasa advis secara keseluruhan, petugas Posbakum tidak dapat mendampingi atau mewakili mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Negeri Belopa. pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara pidana akan diberikan pendampingan hukum mulai jasa konsultasi sampai pada panasehat hukum di ruang persidangan perdata di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal pemberian advis hukum maka advokat piket Posbakum tersebut tidak dapat mendampingi warga masyarakat yang memohon bantuan untuk didampingi di persidangan dan jika diberikan kuasa langsung dari pihak Pengadilan maka mereka dapat mendampingi.

Advokat piket Pobakum Pengadilan Negeri Belopa dalam pembuatan dokumen-dokumen mereka bisa membantu penerima layanan Posbakum dalam pembuatan suraat-surat yang mereka perlukan seperti yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang datang tidak mengetahui cara membuat dokumen yang mereka perlukan terkait perkara yang mereka hadapi.

Mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang awam mengenai hukum, sudah pasti dokumen-dokumen di dalam perkara terasa asing bagi mereka. Dalam hal ini Posbakum banyak mengambil peran terkait pembuatan dokumen-dokumen hukum tersebut. Salah satunya dengan pembuatan surat pembebasan biaya perkara (prodeo).

Dalam Negara hukum, bantuan hukum merupakan pijakan awal untuk memperkuat masyarakat miskin dan marginal supaya dapat mengakses hak-hak dasar lainnya. Mengenai proses hukum yang dilakukan di pengadilan, jaminan atas hak bantuan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan salah satu cita-cita Negara yaitu warga negaranya mampu memperoleh pengadilan yang adil dan mengakses keadilan.

Negara juga tidak hanya memperhatikan masyarakat miskin dan marginal saja. Tetapi Negara menjamin hak-hak semua warga negaranya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara sama dihadapan hukum. Disini terlihat bahwa Negara hadir untuk semua warga negaranya tanpa terkecuali.

Selain itu peran advokat tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada campur tangan negara sebagai wadah dan fasilitator untuk menerapkan salah satu tugas advokat yaitu memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab suatu Negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum dan pemerintahan bagi warga negaranya. Terlebih Negara Indonesia yang memiliki warga Negara dengan tingkat pendidikan, sosial, dan ekonomi yang tidak merata yang berakibat pada kemampuan mereka mengakses keadilan. Hanya saja selama

ini tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak atas bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marginal yang dilakukan oleh advokat publik yang telah bergabung dalam organisasi bantuan hukum maupun oleh para advokat yang menjalankan fungsi *prodeo publico*.

Oleh karena itu dalam menjalankann profesinya, advokat Pobakum Pengadilan Negeri Belopa haruslah berusaha untuk menampik anggapan-anggapan negatif dari masyarakat mengenai peran dari profesinya tersebut. Agar masyarakat benar-benar merasakan bahwasannya Negara benar-benar hadir dan memperlakukan masyarakatnya dengan adil seperti yang telah tercatat dalam undang-undang.

Dalam Islam advokat dikenal dengan lembaga pemberi bantuan hukum. Secara fungsinya, ahli hukum menyamakan posisi advokat dengan lembaga pemberibantuan hukum yaitu hakam, mufti, dan mushalih-alaih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang memiliki tugas sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat.

Bantuan hukum dalam Islam pun tidaklah sesederhana pemahaman bantuan hukum dalam konsep barat seperti jasa hukum secara cuma-cuma (*prodeo*), tetapi konsep bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua belah pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegak hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, kedudukan advokat dalam hukum tidak hanya

terikat dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi yang mulai dimata hukum.

Jika dalam hukum positif mengenal asas *equality before the law* (kesamaan dihadapan hukum), dalam islam pun mengenal teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*AlFitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap manusia memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right In Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat”.

Sebagaimana dalam prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijtihad. Sebagaimana dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 135:

1) An-nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا
الهُوَىٰ ؕ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلُؤْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹¹

2) Al-Maidah ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya :

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. al-Maidah: 42).”¹²

Dari ayat diatas diketahui bahwa terdapat kewajiban untuk saling tolong menolong dan menegakan keadilan. Selayaknya advokat yang merupakan seseorang yang mewakili suatu perkara, haruslah mampu memperjuangkan keadilan orang yang diwakilinya.

Ulama fiqh pun berpendapat bahwa *aqad al wakalah* (pemeliharaan atau pendelegasian) diboleh dalam Islam. Seperti pendapat Abdul Aziz alHamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya.

Dalil lain sebagai landasan pemberian jasa bantuan hukum adalah perbuatan sahabat yang berwakil dalam suatu perkara yang dihadapi. Dalam suatu riwayat

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa Ayat 135*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), 110

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Maidah Ayat 2*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), 190

dinyatakan bahwa `Aqil pernah berwakil dalam suatu perkara pada masa khalifah Abu Bakar r.a, hal yang sama juga dilakukan oleh Abdullah bin Jakfar pada masa Usman Ibn Affan.

Menurut ulama fiqh mengenai perwakilan atau pemberian kuasa yang diberikan kepada orang lain, sah perbuatan hukumnya selama yang diberikan kuasa atau orang yang akan mewakilinya sudah cakap untuk mewakilkan urusan orang lain kepadanya. Dimana para ulama juga memberikan pengertian mengenai perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain menurut ulama Syafi'iyah "suatu ibarat seorang menyerahkan suatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya", menurut Hanabilah al-wakalah ialah permintaan "ganti seorang yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.", dan wakalah ini dapat dipahami bahwa merupakan penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan selama yang mewakilinya masih hidup.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. pemberian bantuan hukum yang di

selenggaraan pihak Pengadilan Negeri Belopa melalui posbakum mengutamakan asas keadilan sebagai sasaran utama dalam pemberian bantuan hukum. Para pemohon pencari keadilan tentunya melakukan permohonan bantuan hukum pada pihak posbakum agar di damping dan menjadi panasehat hukum mereka sampai mereka mendapatkan keadilan yang semestinya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa, peran dari advokat posbakum pengadilan negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa yang berpegang teguh pada asas keadilan dan persamaan. Dalam Islam pun telah jelas bahwasannya peran advokat sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Serta ditunjukkan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umuat manusia itu sendiri.

Adapun perkara prodeo posbakum Pengadilan Negeri Belopa yang sering ditangani adalah perkara perceraian, pengangkatan anak, dispensasi nikah dan lain-lain. Untuk perkara perceraian maupun dispensasi itu sendiri tidak dapat dipublikasikan karena merupan sidang tertutup untuk umum.

Berikut kasus perkara pidana Narkoba yang diadili oleh Pengadilan Negeri Belopa :

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana oleh Terdakwa :

Nama lengkap : Fikram Hardi Alias Engge Bin Hardi;
Tempat lahir : Ulo-Ulo
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/20 mei 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ulo-Ulo, kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 desember 2023 sampai dengan 29 desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kab\81\XII\2023\Res narkoba tanggal 26 desember 2023.

Terdakwa didampingi oleh Susanti,S.H. dan Zulkifli M, S.H advokat\penasihat hukum pada lembaga bantuan hukum Bumi Batara Guru yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan surat penetapan nomor 47\pen.pid-PH\2024\PN Blp tanggal 22 mei 2024.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Fikram Hardi Alias Engge Bin Hardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli,menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah

Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit hp android merek infinix warna silver dengan no.sim card 1. 088705307535 dan no.sim card 2. 082311369603.
 - 3 shacet ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 1,6170 gram dan berat akhir 1,5568 gram;
 - 1 bungkus rokok gudang garam surya (tempat shabu ditemukan) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri belopa pada hari senin tanggal 1 juli 2024 oleh kami, Andi Adha, S.H. sebagai hakim ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidan terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 3 juli 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Pnitera pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri penuntut umum pada kejaksaan negeri luwu dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Peran pengadilan negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perspektif fiqih siyasah dari data observasi, dokumentasi dan wawancara di Pengadilan negeri Belopa dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pengadilan negeri Belopa bidang Posbakum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu dimana peran pertama Pemberian informasi dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum dimana pemohon bantuan diberikan informasi oleh pihak pengadilan tentang keberadaan posbakum. Kemudian Konsultasi dimana Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi. Selanjutnya *Advis* pendampingan dalam pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara pidana akan diberikan pendampingan hukum. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
2. Pandangan fiqhi siyasah terhadap peran Pengadilan Negeri Belopa bidang Posbakum Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat tidak mampu dimana Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) pemberian bantuan hukum mengutamakan asas keadilan sebagai sasaran utama dalam pemberian bantuan hukum. Peran dari advokat posbakum Pengadilan Negeri Belopa dalam memberikan bantuan hukum bagi

masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa yang berpegang teguh pada asas keadilan dan persamaan. Teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Serta ditunjukkan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan ummat manusia itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran supaya lebih meningkatkan kualitas serta kuantitasnya dalam hal menangani perkara, serta dalam memberikan informasi dan pelayanan hukum. Dan diharapkan juga agar terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, karena bagaimanapun peran dari penegak hukum sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, Abdul Qadir. 1978. *Al-Islam wa Audha una al-Siyasah*. Kairo: Mukhtar al-Islam.
- Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abuddin Nata, dkk. 2008. *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kontruksi Sosial*, Bandung: Angkasa Raya.
- al-Hâkim, Abû Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad. 1410 H. *Al-Mu tadarak alâ Shahîhayn*. Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah
- al-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Tafsir al-munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah juz. 2* Beirut: Dar alfikr,
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2017. *Pengantar Siyasah Syar'iyah, Madah*. Yogyakarta
- Azhari, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta:Kencana.
- Bedi Setiawan Alfahmi. 2020. "Bantuan hukum di indonesia dalam perspektif penegakan hukum hak asasi manusia (telaah yuridis terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam mewujudkan *access to justice*), "*Jurnal Hukum*".
- Bethseba, Gabriella. 2014. *Jurnal Ilmiah Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat yang Kurang mampu*. Fakultas Hukum.Universitas Atmajaya Yokyakarta.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an & terjemah 30 juz*, solo: Qomari Prima Publisher
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- IGN. Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1997. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat, Dar al-Anshar, Al-Qohirat*

- L.j, Moleong, 2010. “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*” Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mertokusumo, Sudikno, 1998. *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Yogyakarta: Liberty
- Anita Marwing., Nirwana Halide., Zahrum, Wati., 2021. Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 140-152
- Musa, Muhammad Yusuf, *Nizham al-Hukum fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, t.tp.
- Muslim, Muhammad Faqih. 2009. “*Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam.*” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
- Putri, Utari Lorensi. 2021. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, “*Jurnal Integrasi Ilmu Syari‘ah,*”
- Setiawan, Aziz. 2020. Peran Posbakum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dalam perspektif hukum islam (studi di posbakum pengadilan agama tanjung karang), “*Jurnal Hukum Indonesia*”,
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. “*Metode Peneltian Bisnis*”, Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: ALFABETA.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syaltout, Muhammad, 1996. *Al-Islam ‘Aqiedah Wa al-Syariah, Darul Qalam.*
- Winarta, Frans Hendra. 2011 *Bantuan Hukum di Indonesia.* (Jakarta: Kompas Gramedia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi penelitian

Dokumentasi Penelitian Lapangan

Wawancara dengan Ibu Susanti, S.H. pada Tanggal 14 September 2023



RIWAYAT HIDUP



Israyani Nahir, lahir di Rampoang desa takkalala, kecamatan Malangke, kabupaten luwu utara pada hari selasa 14 desember 1999 . Penulis merupakan anak ke 6 dari (Enam) bersaudara. Anak dari pasangan Mas'ati dan Nahir (Alm). Penulis bertempat tinggal di desa Saluinduk kec. Bupon kab. Luwu .

Pendidikan dasar penulis selesai pada tahun 2011 di SDN 135 Rampoang. Kemudian di tahun 2011 melanjutkan pendidikan di SMPN 6 Satap Malangke hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malili. Setelah lulus di SMA pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S1 di program studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sebelum menyelesaikan akhir studi maka, penulis membuat tugas akhir berupa skripsi untuk menyelesaikan bangku perkuliahan. Adapun judul penelitian,yaitu “ Peran Pengadilan Negeri Belopa Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Demikian riwayat hidup peneliti.

Contact Person Penulis : israyaninahir14@gmail.com